Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Republik Indonesia

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
TRIWULAN II T.A. 2021

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan II Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Kominfotur) dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan LAKIP Triwulan II Tahun 2021 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, yang merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur.

LAKIP Triwulan II Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Sedangkan penetapan Renstra disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, khususnya dinamika lingkungan strategis dan RPJMN 2020-2024, serta kewenangan yang ditetapkan oleh visi dan misi organisasi, yaitu koordinator dalam perencanaan dan perumusan kebijakan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan. Selain memuat pernyataan visi dan misi organisasi, Renstra juga berisikan sejumlah tujuan strategis, sasaran strategis, dan program yang merupakan bentuk komitmen untuk dilaksanakan. Demi pencapaian visi tersebut, maka setiap tahunnya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai penjabaran dan pemutakhiran dari Renstra.

Sebagai penjelasan terhadap implementasi dari Renstra 2020-2024 maupun RKT Tahun 2021 maka disusun LAKIP Triwulan II Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan maupun kepada semua pemangku kepentingan. Selain itu, LAKIP Triwulan II Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur juga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja untuk periode yang akan datang.

Jakarta, Juli 2021
Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Oka Prawira, M.Si. (Han)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

RINGKASAN EKSEKUTIF 3

BAB I PENDAHULUAN 6

A. Latar Belakang 6

B. Tugas dan Fungsi 6

C. Organisasi 7

D. Struktur Organisasi 8

BAB II PERJANJIAN KINERJA 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 11

A. Capaian Kinerja 11

B. Evaluasi dan Analisis Capaian KInerja 12

C. Permasalahan dan Tantangan 43

D. Realisasi Anggaran 46

BAB IV PENUTUP 47

LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur yang mempunyai tugas menyelenggarakan, koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi dan aparatur. Pada pelaksanaan tugasnya Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dibantu oleh Sekretaris Deputi, Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan dan Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Setiap pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur menyusun Laporan Akuntanbilitas Kinerja berdasarkan Perpres No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan II Tahun 2021 bertujuan memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja yang memiliki 2 sasaran strategis yaitu: koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang komunikasi, informasi dan aparatur lintas sektoral yang efektif dan pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal. LAKIP berisi paparan terkait pencapaian sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (100%);
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional (100%);
3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti (50%);
4. Persentase penyelesaian tugas khusus (100%);
5. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur (BB);
6. Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur (31);
7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur (80);

Pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah sejalan dengan target pencapaian kinerja Kemenko Polhukam. Pelaksanaan yang

telah dilakukan tersebut diantaranya melalui koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian dan penetapan untuk mendorong Kementerian/Lembaga terkait melalui hasil rekomendasi yang dikeluarkan guna memperoleh tindak lanjut yang dilaksanakan tiap-tiap Kementerian/Lembaga terkait. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan akuntabilitas kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.

Adapun capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Triwulan II Tahun 2021 sesuai pada tabel dibawah ini :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	100%	-	-
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;	100%	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	50%	50%	100%
	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (Satuan Tugas Saber Pungli)	100%	-	-
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB	-	-
	2. Nilai PMPRB;	31	-	-
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi;	80	-	-

Pencapaian kinerja dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Pengukuran kinerja tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk

mengetahui penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi tahun 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan II Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam tahun 2021. Amanat penyusunan LAKIP telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Triwulan II Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan informasi mengenai capaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, LAKIP Triwulan II Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan aparatur, dan melakukan fungsi sebagai berikut:

1. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan aparatur;
2. Penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan aparatur;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang komunikasi, informasi dan aparatur; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mengkoordinasikan K/L sebagai berikut:

1. Kementerian Komunikasi dan Informasi;
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. *Ombudsman* Republik Indonesia;
6. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); dan
7. K/L lainnya.

C. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, dibantu oleh 5 (lima) Pejabat Eselon II yang terdiri dari:

1. Sekretaris Deputi;
2. Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa;
3. Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika;
4. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan; dan
5. Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Para Asisten Deputi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dibantu oleh Kepala Bidang dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan untuk Sekretaris Deputi dibantu oleh Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional serta staf pelaksana.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

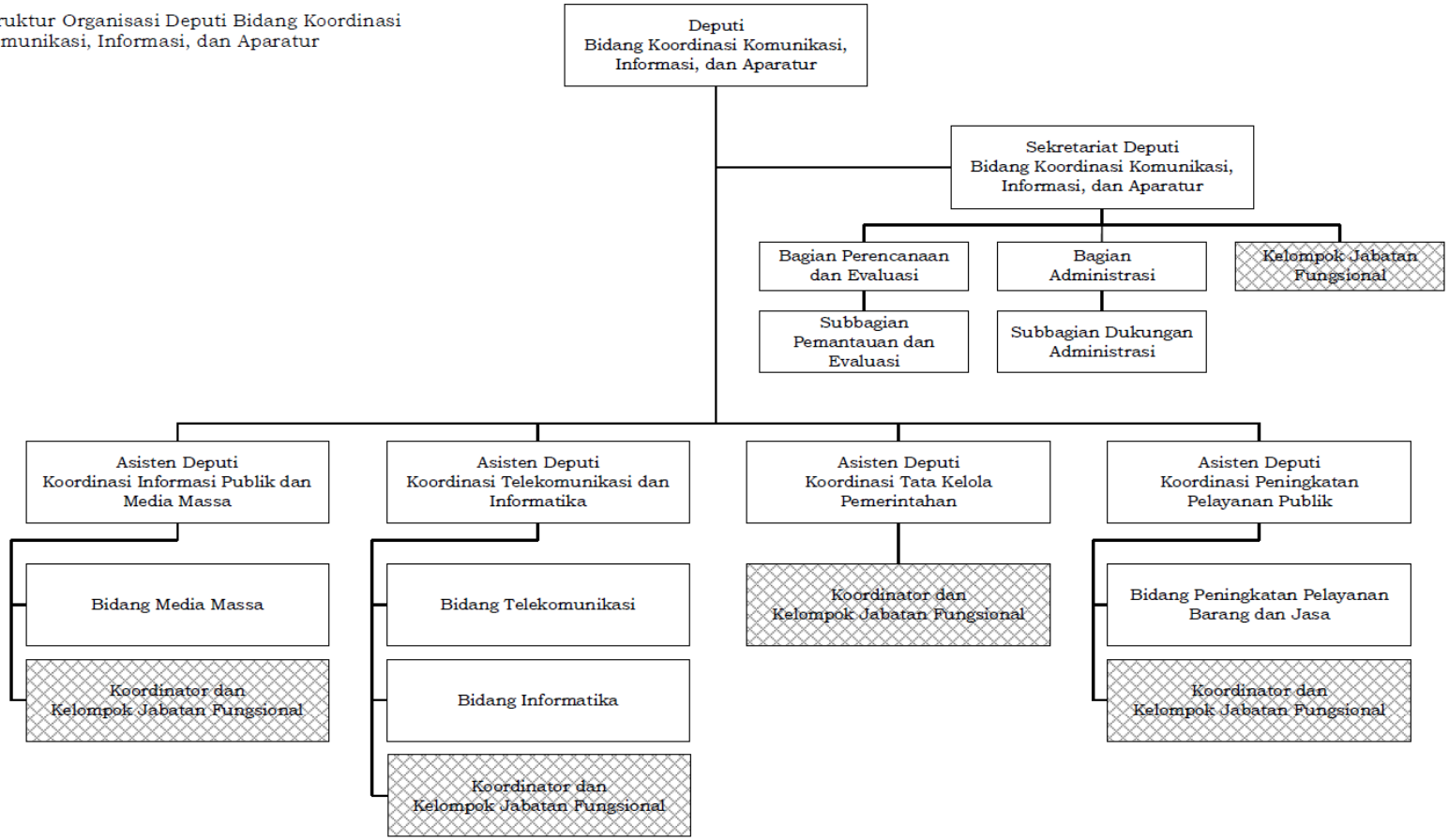

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahun 2021 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil. Selanjutnya, Penetapan Kinerja disusun sebagai komitmen dari Rencana Kinerja Tahunan yang harus dicapai dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas instansi Pemerintah. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Perjanjian Kinerja adalah kontrak kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran, penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur tahun 2021 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	50%
	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB
	2. Nilai PMPRB;	31
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi;	80

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Penyelenggaraan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur TA. 2021: Rp 11.729.894.000,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan, yang dilakukan dengan cara mengukur dan membandingkan target kinerja dan realisasi tahun 2021, dengan mengukur capaian kinerja pada setiap indikator Sasaran Strategisnya.

Secara garis besar, capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	5. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	100%	-	-
	6. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;	100%	100%	100%
	7. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	50%	50%	100%
	8. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (Satuan Tugas Saber Pungli)	100%	-	-
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	4. Nilai SAKIP;	BB	-	-
	5. Nilai PMPRB;	31	-	-
	6. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi;	80	-	-

Sebagai bahan pembanding evaluasi, adapun capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	87%	114%	131%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;	100%	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	50%	54%	108%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB	BB	100%
	2. Nilai PMPRB;	20	31,19	156%
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi;	80	96,25	120%
	4. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi.	4	4,02	101%
Pelaksanaan Tugas Khusus Yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (Satuan Tugas Saber Pungli)	100%	-	-

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan menurut 2 (dua) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja, dengan target yang telah ditentukan pada masing-masing indikator tersebut, sebagai berikut:

1) **Sasaran Strategis 1: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif**

I) **Indikator Kinerja 1:** Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional

Target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam mencakup 3 (tiga) indikator. Adapun rincian indikator tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target 2021
Konsolidasi Demokrasi	1) Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah	71
Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional	2) Skor *Global Cybersecurity Index*	0,792
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	3) Persentase (%) Instansi Pemerintah Pusat dengan Indeks RB Baik Keatas	
	Kementerian/Lembaga	75
	Provinsi	60
	Kabupaten/Kota	35

Indikator 1:

Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah yang diberi amanat oleh rakyat sebagai pelaksana pembangunan, wajib untuk senantiasa memberikan informasi tentang rencana maupun hasil kerja pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah beserta seluruh jajarannya. Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik, terutama pemerintah. Melalui keterbukaan informasi publik, pemerintah dengan mudah mengkomunikasikan kebijakannya dengan membuka sebesar-besarnya partisipasi publik untuk memberi masukan sehingga dapat menjadi jaminan bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang lebih optimal.

Dalam rangka memotret pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Indonesia secara kontinuitas, Kemenko Polhukam terus mengupayakan tercapainya penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik untuk dapat dijadikan

parameter terselenggaranya transparansi pelayanan informasi oleh Badan Publik. Pada tanggal 11 Mei 2021, Kemenko Polhukam telah merekomendasikan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk segera melakukan percepatan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan hasil survey yang terukur sehingga bisa dilaporkan kepada Presiden RI. Indeks ini akan menganalisis 3 (tiga) aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (*obligation to tell*), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan kepatuhan Badan Publik terhadap putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*).

Adapun Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia ini memiliki tujuan:

1) Menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
2) Memberikan rekomendasi terkait Arah Kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan.
3) Mengasistensi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
4) Memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat dalam berpartisipasi pada waktu penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah dan nasional.
5) Memberikan Laporan Pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam Forum Internasional.

Dalam rangka percepatan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik, KIP berkolaborasi bersama K/L terkait termasuk Kemenko Polhukam melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) kepada Komisi Informasi Daerah se-Indonesia. Pelaksanaan bimbingan teknis *(training of trainer)* kelompok kerja daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) ini diharapkan dapat memberikan *outcome* berupa indeks daerah dan nasional terhadap pelaksanaan dan pengawalan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia. Tahap penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) saat ini masih dalam tahap penyusunan, telah dilakukan FGD di 34 provinsi untuk memperoleh dan mengolah nilai IKIP provinsi, serta Forum Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council Forum*) untuk memperoleh nilai IKIP Nasional. Pada tanggal 8 Juli 2021 sedianya akan dilaksanakan Lokakarya IKIP Nasional 2021, namun diundur pelaksanaannya mengingat kondisi pandemi covid-19 yang semakin meluas serta mengikuti anjuran

Pemerintah dalam program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 Juli s.d. 2 Agustus 2021.

Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidkoor Kominfotur akan terus mengawal dan mendorong sampai ditetapkannya Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang akan dilaporkan kepada Presiden RI.

Dalam rangka mendiseminasikan program kerja dan capaian kinerja pemerintah, serta menanggulangi informasi hoaks di daerah diperlukan adanya transparansi informasi. Kemenko Polhukam menyambut baik upaya dan kerja sama ANTARA Digital Media dalam memberikan layanan informasi publik bersama Pemerintah Daerah, dengan harapan dapat mengoptimalkan keterbukaan informasi publik yang lebih baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Antara Digital Media sebagai anak perusahaan dari Perum LKBN ANTARA hadir dengan menyediakan layanan perangkat teknologi digital berupa I-Media, LED TV, dan videotron untuk membantu pemerintah dalam mendiseminasikan informasi terkait program kerja dan capaian kinerja pemerintah, sebagai referensi penanganan berita negatif/hoaks, penyampaian isu terkini antara lain penanganan terkait pemulihan akibat pandemi covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi, serta kedepan dapat menjadi kanal informasi bagi pemerintah daerah sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Selain sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perum LKBN ANTARA merupakan perusahaan pers yang juga menjadi corong bagi Pemerintah untuk menyampaikan informasi yang mendidik dan mencerdaskan masyarakat, guna menjaga keutuhan Bangsa.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur berkolaborasi dengan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo dan Ditjen Aplikasi Informatika (melalui Kasi Pemblokiran) Kemenkominfo untuk terus mengupayakan penyebaran informasi positif tentang program prioritas dan capaian kinerja pemerintah, serta melakukan kontra narasi negatif (hoaks, misinformasi, *hatespeech*, propaganda, *blasphemy*, isu radikalisme, *black campaign*, dan konten SARA) yang dilakukan berkala/harian, terutama melalui media sosial, sehingga menjamin stabilitas dan keamanan negara guna mencapai kepentingan nasional.

Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kalangan, sehingga menciptakan kearifan publik, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Saat ini, media sosial sudah menjadi salah satu penentu sumber informasi publik, dan pembentuk opini masyarakat. Namun apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan media sosial sebagai instrument komunikasi kehumasan dapat membawa dampak negatif yang mengganggu stabilitas

keamanan, terlebih saat ini banyak beredar informasi negatif terkait penanganan dan pemulihan Covid-19.

Melalui berbagai upaya koordinasi Kemenko Polhukam dengan instansi/lembaga Pemerintah di bidang komunikasi dan informasi, diharapkan dapat mendorong tercapainya target pembangunan "Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah". Adapun penghitungan persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah sedang dalam proses pelaksanaan survei, hasil akan didapatkan pada triwulan III atau triwulan IV tahun 2021.

Indikator 2:

Skor *Global Cybersecurity Index*

Global Cybersecurity Index (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara anggota *International Telecommunication Union* (ITU) terhadap peningkatan kesadaran *cybersecurity*. GCI membahas seputar *Global Cybersecurity Agenda* dari ITU dengan 5 (lima) pilar pembahasan yaitu: *Legal* (hukum); *Technical* (teknis); *Organizational* (organisasi); *Capacity Building* (pengembangan kapasitas); *Cooperation* (kerja sama).

Pada publikasi GCI tahun 2019 yang merupakan hasil evaluasi penilaian GCI v3 Tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 41 dengan skor 0,776. Dari hasil evaluasi penilaian GCI v3 Tahun 2018, beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk didorong, diantaranya:

a) *Cybersecurity Regulation*, belum adanya Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar Regulasi, Kerangka Kerja serta Strategi terkait Keamanan dan Ketahanan Siber serta Perlindungan Data Pribadi.
b) CERT/CIRT/CSIRT, masih belum terbentuknya *Sectoral* CERT/CSIRT terutama terkait dengan sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional.
c) *National Cybersecurity Strategy*, Stategi Keamanan Siber harus merupakan hasil konsultasi publik. Stategi Keamanan Siber Indonesia (SKSI) telah dilakukan penyusunan dan dilakukan konsultasi publik pada tahun 2018. Saat ini SKSI masih berupa Konsep/Draft, belum ditetapkan dan dipublikasikan.
d) *Critical Information Infrastructure Protection*, belum adanya Kerangka kerja maupun *National Resiliency Plan* terkait Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional.
e) *Cybersecurity Metrics*, belum adanya kerangka pengukuran secara nasional di bidang Keamanan Siber.

f) *Educational Programs or Academic curricular in Cybersecurity*, belum ada program edukasi maupun kurikulum terkait keamanan siber untuk sekolah dasar dan menengah.

g) *Cybersecurity Startup*, belum ada kerangka dan rencana aksi pengembangan Startup dibidang keamanan siber.

h) *Institutional body overseeing cybersecurity R&D activity*, belum banyak tumbuhnya Lembaga penelitian dan pengembangan terkait Keamanan Siber.

i) *Cybersecurity Insentive*, belum adanya Program insentif baik untuk menerapkan standar keamanan siber maupun dalam penelitian dan pengembangan terkait keamanan siber.

j) *Public-Private Partnerships*, Indonesia belum memiliki Kerangka kerjasama yang menjadi acuan dalam melakukan kerjasama keamanan siber antara Pemerintah dengan Swasta, baik Nasional maupun Internasional.

k) *Inter-agency/intra-agency partnerships*, belum adanya publikasi BSSN terkait intra-agency partnerships baik dengan Eksternal maupun Internal BSSN.

l) *Child Online Protection*, belum adanya peraturan perundang-undangan dan *Roadmap* terkait *Child Online Protection*.

Sepanjang tahun 2020, telah dilaksanakan survey GCI v4 Tahun 2020 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Rilis *New Reference Model* GCI v4 Tahun 2020 --- 13 Januari 2020;

b) GCIv4 *Guidelines for Member States* --- 21 Januari 2020;

c) Penyampaian Nota Dinas Permohonan Dukungan Jawaban Survey *Online* GCI v4 Tahun 2020 --- 29 Januari 2020;

d) Verifikasi internal oleh BSSN --- 11 Februari 2020;

e) Batas waktu submit --- 31 Maret 2020, diperpanjang 2x hingga 30 Juni 2020;

f) *Expert weightage group meeting* negara anggota ITU --- 15 Oktober 2020;

g) Publikasi hasil evaluasi penilaian GCI v4 Tahun 2020 akan disampaikan pada kuartal 3 (Q3) tahun 2021.

Berdasarkan hasil submit survey GCI v4 Tahun 2020, sampai saat ini indikator Sectorial CERT/CIRT/CSIRT dari pilar Technical Measures masih belum terdapat data. Dalam Pilar Organizational, indikator National Cyber Strategy masih dalam bentuk draft yang merupakan bentuk tindak lanjut dari rekomendasi Kemenko Polhukam.

Peningkatan keamanan siber di Indonesia melalui 5 (lima) pilar GCI, tidak dapat hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja, namun secara pararel juga harus dilaksanakan oleh pihak industri, akademisi, serta komunitas siber (*quarter helix*). Berdasarkan hal tersebut Kemenko Polhukam selaku Kementerian Koordinator memiliki peran di bidang keamanan termasuk keamanan siber, untuk memastikan bahwa seluruh instansi pemerintah, industri, akademisi dan komunitas siber melakukan kewajibannya dalam rangka mewujudkan peningkatan ekonomi digital dan menjaga kedaulatan keamanan siber di Indonesia.

Selama kondisi pandemi Covid-19, berdasarkan data BSSN, jumlah serangan siber pada semester I tahun 2020 mencapai 189.937.542 serangan siber, meningkat 5 (lima) kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah serangan siber pada semester I tahun 2019 yakni sebanyak 29.330.231. Kasus percobaan pencurian data (*data breach*) sepanjang periode Januari hingga Agustus 2020 mencapai 91.000.000 akun data di sejumlah sektor, termasuk sektor keuangan. Selain itu, kasus penipuan *online* juga meningkat hingga mencapai 649 aduan.

Dari data-data tersebut, optimalisasi pengelolaan tata kelola siber nasional harus segera dilaksanakan karena: 1) Kurang lengkapnya payung hukum ketahanan dan keamanan siber untuk perlindungan data dan penguatan kelembagaan; 2) Bias navigasi pembangunan postur siber karena belum adanya strategi keamanan siber nasional, 3) Parsialitas dan ego sektoral K/L terkait penanganan permasalahan siber diakibatkan tidak adanya tata kelola siber nasional, 4) Kurang sinerginya antar badan siber dalam rangka meningkatkan kapabilitas ketahanan nasional.

Kemenko Polhukam melihat perlu penataan ulang dan penguatan peraturan dan regulasi keamanan dan ketahanan siber salah satunya dengan merekomendasikan strategi keamanan siber nasional dan penetapan kebijakan perlindungan infrastruktur informasi vital nasional melalui koordinasi dengan *stakeholders* terkait. Dengan memberikan prioritas perumusan Strategi Keamanan Siber Nasional dan Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Nasional akan menghasilkan optimalisasi tata kelola siber nasional Indonesia sekaligus dapat mendorong pencapaian target skor GCI Indonesia yang telah dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menetapkan Strategi Keamanan Siber Nasional yang merupakan bagian dari Strategi Keamanan Nasional, termasuk pembangunan budaya keamanan siber. Dalam rangka menindaklanjuti amanat tersebut serta dalam upaya peningkatan skor GCI pada indikator *Cybersecurity Regulation*, Kemenko Polhukam menegaskan

kembali kepada BSSN untuk secepatnya menyusun Strategi Keamanan Siber serta didasarkan atas tugas dan fungsi BSSN dalam mendukung peran pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan skor GCI khusunya pada indikator *Critical Information Infrastructure Protection,* Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan BSSN dan KemenKominfo. Dari hasil koordinasi tersebut disepakati untuk melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Perpres Pelindungan Infrastrukur Informasi Vital. Pada tanggal 30 Juni 2021, Kemenko Polhukam merekomendasikan BSSN untuk mengakselerasi penyelesaian R-Perpres tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital yang telah disepakati Panitia Antar Kementerian menjadi Peraturan Presiden. Adapun strategi nasional dari penetapan regulasi ini dapat memitigasi, merespon dan memulihkan kembali sistem elektronik vital nasional melalui protokol, mekanisme koordinasi dan tata kelola keamanan siber nasional.

Pemerintah wajib melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Gangguan terhadap infrastruktur informasi vital nasional dapat menimbulkan kerugian dan dampak yang serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, serta perekonomian nasional.

Indikator 3:

Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Baik Keatas

Pesentase nilai Indeks RB “Baik” (Katagori ”B” Ke atas) Kementerian/Lembaga/Daerah dari tahun 2019-2020:

	2019		**2020**	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks RB K/L	66%	96,40%	70%	96,39%
Indeks RB Provinsi	53%	64,71%	50%	79,41%
Indeks RB Kab/Kota	35%	14,76%	30%	24,41%

Berdasarkan data di atas, dalam pelaksanaan implementasi RB di tingkat Pemerintah Daerah, masih banyak daerah-daerah yang belum

melaksanakan RB. Oleh sebab itu perlu dirumuskan strategi atau langkah-langkah yang akan dilakukan guna mendorong Pemerintah daerah yang belum melaksanakan RB, karena setiap wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga perlu penanganan yang berbeda pula.

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB dan Kementerian PPN/Bappenas membahas kebijakan implemantasi Reformasi Birokrasi di daerah. Hasil koordinasi dengan K/L terkait menyepakati untuk mendorong pelaksanaan implemantasi RB di daerah. Untuk mendorong implementasi Reformasi Birokrasi di daerah tersebut perlu dilakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1) Kolaborasi dan sinergi dengan membentuk Tim Bersama yang terdiri dari beberapa K/L yang memiliki kompetensi serta peran dalam penyelesaian RB di daerah, seperti Kemendagri, KemenPANRB, Kementerian Keuangan, KemenKominfo, Kemenkumham, Kementerian PPN/Bappenas serta K/L terkait lainnya. Tugas Tim Bersama tersebut untuk memberikan pendampingan dan asistensi sesuai tipologi Pemda;
2) Memprioritaskan pendampingan pada 270 Pemda yang telah melakukan Pilkada dengan pertimbangan Pemda tersebut sedang menyiapkan penyusunan RPJMD. Agar Kemendagri dan KemenPANRB mengidentifikasi/ mengelompokkan 270 Pemda tersebut berdasarkan yang belum melaksanakan RB, tipologi Pemda, dan hasil evaluasi RB.
3) Membuat regulasi sebagai dasar kekuatan untuk memaksa Pemda meningkatkan implemenrasi RB seperti memasukkan hasil penilaian implementasi RB sebagai salah satu komponen dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
4) Perumusan instrumen penilaian RB agar dikomprehensifkan antara Kemendagri, KemenPANRB, dan Bappenas serta K/L terkait.

Pada tahun 2020, Menteri PANRB telah menetapkan road map reformasi birokrasi nasional 2020-2024. Untuk percepatan reformasi birokrasi pada 2020-2024, telah ditetapkan lima *quick wins* yakni penyederhanaan birokrasi, manajemen kinerja sebagai instrumen penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang cepat fleksibel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pelayanan publik yang prima diantaranya melalui evaluasi pelayanan publik, e-Services, SIPPN, Mal Pelayanan Publik, dan partisipasi publik.

- Peyederhanaan Birokrasi

  Hirarki eselonisasi saat ini terdiri dari 5 level membuat proses pengambilan keputusan tidak efisien, sehingga perlu penyederhanaan birokrasi serta perluasan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik. Beberapa K/L pegawainya tidak hanya berasal dari unsur PNS, melainkan juga dari unsur TNI dan Polri. Sedangkan syarat pengisian Jabatan Fungsional, hanya diperuntukkan bagi para PNS. Hal ini memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai pengaturan peralihan jabatan struktural menjadi fungsional yang dapat mengakomodir personil dari TNI dan Polri.

  Pada tahun 2020 telah dibentuk Panitia Antar Kementerian dan Tim Sekretariat Penyelesaian Permasalahan Pengalihan Jabatan Struktural Eselon III dan IV ke Fungsional bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri yang Berdinas di Luar Struktur TNI dan Polri. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2021, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan Mabes TNI membahas Rancangan Perpres tentang Jabatan Fungsional Prajurit TNI dan Anggota Polri di luar struktur TNI dan Polri. Adapun poin-poin penting hasil koordinasi untuk ditindaklanjuti bersama adalah menyerahkan kewenangan terkait Rancangan Perpres kepada Tim Pokja TNI POLRI yang dipimpin oleh Waaspers Panglima TNI dan mengkomunikasikan kembali terkait Konsep Rancangan Perpres yang dibuat oleh Mabes POLRI, apakah perlu dibuat Perpres masing-masing untuk TNI dan POLRI atau cukup hanya satu.

- Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional

  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia, penerapan SPBE merupakan suatu keharusan bagi setiap instansi pemerintah.

  Sebagai dampak Pandemi Covid-19 (*force maejure*) dan adanya *refocusing* anggaran kegiatan yang dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, maka pelaksanaan evaluasi SPBE tahun 2020 dilaksanakan dengan target 105 K/L/Pemda, dengan sebaran yang ditetapkan sebanyak 130 K/L/Pemda untuk dapat mencapai target tersebut. Dalam pelaksanaannya, tingkat partisipasi pelaksanaan sebanyak 128 K/L/Pemda mengikuti seluruh prosesnya dari tahap sosialisasi sampai dengan tahap wawancara. Dari hasil

penilaian evaluasi sebanyak 128 K/L/Pemda tersebut, rata-rata indeks SPBE yang dihasilkan adalah sebesar 2,90 dengan predikat “Baik”. Secara umum, terdapat peningkatan sebanyak 58 K/L/Pemda yang predikatnya menjadi baik.

Perbandingan Rata-Rata Indeks SPBE 128 K/L/Pemda

Tahun 2019 dan 2020

Uraian	2019	2020	Peningkatan
Rata-rata Indkes SPBE 128 K/L/Pemda	**2,49**	**2,90**	**0,41**
Rata-Rata Domain Kebijakan	2,23	2,80	0,57
Rata-Rata Domain Tata Kelola	2,09	2,49	0,40
Rata-Rata Domain Layanan	2,77	3,14	0,37
Jumlah Responden K/L/Pemda	128	128	-

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan pelayanan publik berbasis elektronik, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan KemenPANRB, Kemenkominfo serta K/L terkait. Berdasarkan hasil koordinasi, melalui Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-30/AP.00.01/03/2021 tanggal 23 Maret 2021, Menko Polhukam merekomendasikan MenPANRB untuk segera menyelesaikan proses penyusunan R-Perpres Arsitektur SPBE, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat.

- Pelayanan Publik yang Prima melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan *e-Services*

  Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu area perubahan yang harus terus dioptimalkan yang salah satunya melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP adalah sistem penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta secara terpadu dan terintegrasi pada satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Adapun tujuan penyelenggaraan MPP adalah sebagai berikut:

a) Memperpendek proses pelayanan;
b) Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat;
c) Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Universitas Indonesia dan Kementerian PANRB menunjukkan bahwa MPP terbukti mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari 11 MPP yang disurvei, investasi pada tahun 2018 sebesar 6,6 Triliun meningkat 31% menjadi 8,6 triliun pada tahun 2019. Sebagai upaya mengatur Mal Pelayanan Publik melalui payung hukum yang lebih tinggi, Kementerian PANRB telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil koordinasi dengan K/L terkait, Kemenko Polhukam merekomendasikan kepada Kementerian PANRB agar dalam proses penyusunan Perpres tentang Penyelenggaraan MPP dapat melibatkan K/L terkait. Terkait dengan irisan anggaran serta *reward* dan *punishment*, Kementerian PANRB agar melakukan komunikasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan cq Ditjen Perimbangan Keuangan.

Pada tahun 2021 terdapat 41 Pemerintah Provinsi/Kabupatem/Kota yang telah menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang prima.

- Indeks Pelayanan Publik Nasional

Indeks Pelayanan Publik diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017, evaluasi ini bertujuan antara lain: (a) Memperoleh gambaran kinerja penyelenggaraan pelayanan public; (b) Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik; (c) Pemeringkatan unit penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Pelayanan Publik Nasional pada Tahun 2020 adalah sebesar 3,84 atau termasuk pada kategori B (Baik). Penilaian Indeks pelayanan publik nasional terdiri atas indeks pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga Tahun 2020 mencapai nilai sebesar 4,00 serta indeks pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebesar 3,68. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya pada 2019 dimana Indeks Pelayanan Publik Nasional hanya sebesar 3,63, yang terdiri atas Indeks pelayanan publik pada kementerian/lembaga sebesar 3,83 dan Indeks pelayanan publik pada Pemerintah Daerah sebesar 3,43.

Hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2020 ini menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan publik terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Indeks Pelayanan Publik Nasional Tahun 2017-2020

IPP	2017	2018	2019	2020
IPP PEMDA	3,28	3,14	3,43	3,68
IPP K/L	-	3,62	3,83	4
IPP NASIONAL	3,28	3,38	3,63	3,84

Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan berdasarkan penilaian 6 (enam) aspek. Aspek tersebut adalah kebijakan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.

Untuk Tingkat Kementerian/Lembaga penilaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 dilakukan pada 55 instansi Kementerian/Lembaga yang menjadi lokus evaluasi oleh Kementerian PANRB. Berdasarkan penilaian tersebut diperoleh enam unit penyelenggara pelayanan dari enam Kementerian/Lembaga berhasil meraih kategori A atau Pelayanan Prima. Sementara 26 unit lainnya meraih predikat A- atau Sangat Baik. Sedangkan 15 unit layanan Kementerian/Lembaga mendapat nilai B.

Untuk Tingkat Pemerintah daerah penilaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 dilakukan pada 33 UPP di tingkat Provinsi sementara di tingkat kabupaten/kota pada 221 UPP. Berdasarkan penilaian tersebut diperoleh hasil sebanyak 25 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di tingkat pemerintah daerah mendapatkan predikat A (pelayanan prima), sebanyak 122 UPP mendapat predikat A- (Sangat Baik), serta 4 (empat) kepala daerah sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, berdasarkan hasil koordinasi dengan KemenPANRB dan K/L serta SKPD terkait pada tanggal 12 Maret 2021 melalui Surat Rekomendasi nomor B-24/AP.00.01/3/3/2021 Menko Polhukam merekomendasikan kepada KemenPANRB untuk segera menyelesaikan proses pembahasan dan pebentukan jabatan fungsional penganalisis pengaduan, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayana publik kepada seluruh masyarakat, khususnya yang terkait dengan pengelolaan pengaduan dalam pelayanan publik.

II) **Indikator Kinerja 2:** Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional

III) **Indikator Kinerja 3:** Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti

Berkaitan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan khususnya dalam rangka mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional, berbagai upaya telah dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada periode Triwulan II tahun 2021. Penyusunan rekomendasi kebijakan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan bersama *stakeholder* terkait sekaligus dalam rangka memenuhi capaian indikator kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Secara ringkas, capaian indikator-indikator tersebut pada Triwulan II tahun 2021 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	REALISASI				TOTAL	CAPAIAN
	Bidang Informasi Publik dan Media Massa	Bidang Telekomunikasi dan Informatika	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Bidang Peningkatan Pelayanan Publik		
Jumlah Rekomendasi Deputi VII/Kominfotur	1	4	2	5	12	-
1) Rekomendasi kebijakan yang mendukung capaian target pembangunan dalam dokumen perencanaan nasional	1	4	2	5	12	100%
2) Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti	-	2	2	2	6	50%

Adapun rekomendasi-rekomendasi kebijakan tersebut meliputi:

Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa

1. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor B-59/KI.00.00/5/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Rekomendasi Mendorong Percepatan Penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

   Program penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan salah satu program prioritas Pemerintah melalui KIP yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Program ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemenko Polhukam memiliki komitmen untuk menjalin komunikasi dan bersama-sama dengan para

stakeholders dalam membangun bangsa dan Negara. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi public dalam penyelenggaraan negara, dimana dalam pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, terus mengupayakan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dapat dijadikan parameter terselenggaranya transparansi pelayanan informasi oleh Badan Publik. Berdasarkan hal tersebut, Menko Polhukam merekomendasikan Ketua KIP untuk segera melakukan percepatan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan hasil survey yang terukur sehingga bisa dilaporkan kepada Presiden RI. Adapun rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dengan Indikator: Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi Menko Polhukam tersebut, KIP melaporkan bahwa penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) masih dalam tahap penyusunan, setelah dilakukan FGD di 34 provinsi untuk memperoleh dan mengolah nilai IKIP provinsi, serta Forum Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council Forum*) untuk memperoleh nilai IKIP Nasional. Pada tanggal 8 Juli 2021 sedianya akan dilaksanakan Lokakarya IKIP Nasional 2021, namun diundur pelaksanaannya mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang semakin meluas serta mengikuti anjuran Pemerintah dalam status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika

1. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B-15/KI.00.01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Rekomendasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Kolaborasi dengan OTT Global.

   Dalam rangka penyelesaian permasalahan Sistem Telekomunikasi Kabel Laut (SKKL) dalam percepatan tranformasi digital melalui komunikasi *broadband* kecepatan tinggi dan menjamin kedaulatan data di Indonesia, Kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, Kemhan, KemenkoMarves, BSSN, KKP dan TNI AL membahas antisipasi penggelaran SKKL Asing di Teritori Indonesia terhadap Keamanan dan Kedaulatan Negara. Berdasarkan hasil koordinasi, disimpulkan bahwa : a) Keterlibatan PT. XL Axiata dalam

Proyek SKKL ECHO terbatas sebagai partner yang hanya menyediakan jaringan domestik tanpa investasi di SKKL Internasional sehingga tidak memiliki voting right dalam Konsorsium ECHO, apabila diizinkan modus ini akan diikuti oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya dan berdampak pada terciptanya unfair competition bagi industri telekomunikasi di Indonesia; b) Kebijakan Pemerintah sebagai regulator menganut prinsip meminimalkan ancaman dan memanfaatkan peluang OTT Global dengan menjaga tiga sasaran regulasi: Pertama, mencegah terjadinya integrasi vertikal D (Devices) – N (*Network*) – A (*Aplications*) oleh OTT *platform/apps global*; Kedua, kebijakan pemerintah sesuai kaidah RPJMN 2020-2024 tidak mematikan industri telekomunikasi/internet nasional; Ketiga, bekerjasama dengan operator nasional untuk membangun infrastruktur Indonesia; dan c) Telkom Group dalam proyek SKKL BIFROST sebagai anggota konsorsium yang berinvestasi sehingga memiliki voting right dan memiliki otoritas kendali terhadap SKKL yang berada di wilayah Indonesia dengan didukung kemampuan melakukan lawful intercept melalui *Network Operation Control* (NoC) dan *Data Center*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Menko Polhukam merekomendasikan Menko Kemaritiman dan Investasi untuk memberikan dukungan terhadap operator telekomunikasi nasional (BUMN) dalam menggelar SKKL BIFROST dalam menjaga keseimbangan antara nilai investasi dengan kedaulatan keamanan untuk kepentingan nasional di masa mendatang. Adapun rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Transformasi Digital dan Kegiatan Prioritas: Penuntasan Infrastruktur TIK.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi Menko Polhukam tersebut, Kemenko Kemaritiman dan Investasi telah menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kemenkominfo pada tanggal 11 Februari 2021. Hasil dari rapat koordinasi tersebut disepakati bahwa akan dimuat pasal yang mengatur kerja sama pelaksanaan SKKL dalam Peraturan Menkominfo tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Adapun pada tanggal 1 April 2021 telah ditetapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang di dalamnya pada Bab VI mengatur kerja sama pelaksanaan SKKL transmisi telekomunikasi internasional.

Selanjutnya pada Juni 2021, operator telekomunikasi nasional PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. menyatakan bahwa pembangunan sistem komunikasi kabel bawah laut BIFROST akan dimulai pada 2022. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. bersama dengan

konsorsium tengah melakukan survei untuk menentukan rute yang paling aman dilewati olek SKKL sepanjang 15.000 kilometer tersebut. SKKL BIFROST diharapkan mampu mendukung pemerataan dan peningkatan akses digitalisasi di berbagai aspek sejalan dengan transformasi digital Indonesia yang fokus pada peningkatan konektivitas digital Indonesia.

2. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menkominfo Nomor B-8/KI.00.01/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Rekomendasi Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri (PM) Kominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

   Dengan disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diperlukan penyelarasan dengan PM Kominfo Nomor 19 Tahun 2019 khususnya dalam hal kemudahan berusaha dan efiktivitas/efisiensi penyelenggaraan jasa telekomunikasi, serta pengalihan kewenangan/tugas BRTI yang tercantum di PM 13/2019 ke Menkominfo pasca pembubaran BRTI sesuai Perpres 112 Tahun 2020.

   Menyingkapi hal tersebut kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, Kemenkumham, dan para Operator disimpulkan bahwa beberapa perizinan berusaha sektor jasa telekomunikasi tidak harus diitetapkan dengan Izin Penyelenggaraan, namun cukup dengan pemenuhan standar dan Nomor Induk Berusaha, seperti jenis kegiatan usaha jasa telekomunikasi berupa jasa panggilan premium (*premium call*), jasa konten SMS Premium, dan jasa panggilan terkelola (*calling card*).

   Urgensi RPM Kominfo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi telah diselaraskan dengan derivatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) untuk mendorong kemudahan berusaha dan efektifitas/efisiensi penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dalam kerangka mewujudkan empat kebijakan strategis nasional: Peningkatan Ekosistem, Investasi dan Kegiatan Berusaha; Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja; Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM; serta Peningkatan Investasi Pemerintah dan Percepatan Proyek Strategis Nasional.

   Berdasarkan hal tersebut di atas, Menko Polhukam merekomendasikan Menkominfo untuk menetapkan peraturan tersebut. Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor telekomunikasi dengan tetap memperhatikan pengaturan kerja sama antar Pemerintah dan operator telekomunikasi untuk penegakan hukum (*law enforcement*) serta

kepentingan pertahanan dan keamanan nasional (*lawful intercept*). Adapun Rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Proyek Penataan Bidang Telekomunikasi untuk Mendukung Ekonomi Digital dengan Indikator: Jumlah kebijakan bidang TIK beserta aturan turunannya.

Adapun rekomendasi Menko Polhukam tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menkominfo dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

3. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Panglima TNI dan Kapolri Nomor B-83/KI.00.01/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Rekomendasi Permasalahan Pengamanan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Papua.

   Dalam rangka mendorong pelayanan dasar dan meningkatkan kegiatan sosial ekonomi, infrastruktur TIK perlu diperluas agar menjangkau seluruh daerah dan seluruh kelompok masyarakat. Peningkatan keandalan dan kecepatan pelayanan informasi memerlukan perluasan jaringan tetap pitalebar (*fixed broadband*) dan jaringan bergerak pitalebar (*mobile broadband*).

   Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet khususnya di wilayah Papua masih menjadi tantangan karena kondisi geografis seperti daerah pegunungan dan daerah terpencil. Saat ini Pemerintah telah membangun infrastuktur telekomunikasi berupa *Base Transceiver Station* (BTS) berbasis satelit maupun *fiber optic* (FO) dan *Network Operation Center* (NOC) melalui proyek Palapa Ring Timur yang dibangun oleh BAKTI Kemenkominfo dan menunjuk PT. Palapa Ring Timur sebagai penanggung jawab proyek tersebut, namun sering terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dan *vandalism* oleh warga sekitar yang menyebabkan infastruktur mengalami insiden kerusakan, roboh, dan terbakar.

   Setelah dilaksanakan koordinasi serta peninjauan lapangan bersama Pemda setempat, jajaran TNI dan Polri, LAPAN serta Kemenkominfo, Menko Polhukam merekomendasikan Panglima TNI dan Kapolri untuk dapat membantu pengamanan dan perlindungan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Papua. Adapun rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Transformasi Digital dan Kegiatan Prioritas: Penuntasan Infrastruktur TIK.

   Sebagai tindak lanjut rekomendasi Menko Polhukam tersebut, Mabes TNI dan Mabes Polri melaporkan masih dalam tahap mempelajari

rekomendasi Menko Polhukam tersebut dan akan berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam, BAKTI dan Palapa Ring Timur dalam implementasinya.

4. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala BSSN Nomor B-90/KI.00.01/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Rekomendasi Akselerasi Peraturan Presiden tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital.

   Berdasarkan *lesson learned* kebocoran data dari dalam negeri dan luar negeri, Pemerintah wajib melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Gangguan terhadap infrastruktur informasi vital nasional dapat menimbulkan kerugian dan dampak yang serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, serta perekonomian nasional. Selanjutnya dalam rangka peningkatan skor GCI pada indikator *Critical Information Infrastructure Protection*, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan BSSN dan KemenKominfo untuk merumuskan strateginya yang salah satunya adalah untuk melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Perpres Pelindungan Infrastrukur Informasi Vital.

   Berdasarkan hal di atas, Menko Polhukam merekomendasikan Kepala BSSN untuk mengakselerasi penyelesaian R-Perpres tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital yang telah disepakati Panitia Antar Kementerian menjadi Peraturan Presiden. Adapun strategi nasional dari penetapan regulasi ini dapat memitigasi, merespon dan memulihkan kembali sistem elektronik vital nasional melalui protokol, mekanisme koordinasi dan tata kelola keamanan siber nasional. Rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber dan Proyek Prioritas: Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber dengan Indikator: Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI).

   Sebagai tindak lanjut rekomendasi Menko Polhukam tersebut, dilaporkan oleh BSSN bahwa draft Perpres tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital saat ini berada di Kemenkumham untuk dilakukan proses harmonisasi.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

1. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-42/AP.00.00/4/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Rekomendasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pangkat untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

RPP tentang Pangkat untuk PNS merupakan salah satu amanah Pasal 79 Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, pangkat PNS belum secara kompehensif diatur. Oleh karena itu, pengaturan tentang pangkat PNS perlu segera diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang secara komprehensif mengatur tentang manajemen pangkat PNS. Peraturan Pemerintah tersebut secara fundamental akan mengubah ketentuan mengenai susunan pangkat yang semula berbasis pangkat golongan dan masa kerja menjadi susunan pangkat yang berbasis harga jabatan. Pada tanggal 23 Maret 2021, Menteri PAN dan RB telah mengusulkan kepada Presiden terkait Persetujuan Penyusunan RPP tentang Pangkat PNS.

Berdasarkan hasil koordinasi antar pejabat Eselon I bersama K/L terkait, Menko Polhukam merekomendasikan Menteri PAN dan RB untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pangkat PNS sehingga diharapkan dapat selesai selambat-lambatnya pada akhir tahun 2021 dan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pangkat PNS dengan memperhatikan arah penekanan reformasi pada RPP dimaksud. Rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Adapun rekomendasi di atas telah ditindaklanjuti oleh KemenPANRB. Pada tanggal 10 Mei 2021, KemenPANRB telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka membahas Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan RPP tentang Pangkat untuk PNS. Saat ini telah disusun izin prakarsa dan RPP tentang Pangkat untuk PNS mulai dibahas oleh KemenPANRB bersama K/L terkait.

2. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-58/AP.00.00/5/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Rekomendasi Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas (GTF) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

   RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas (GTF) PNS merupakan salah satu amanah Pasal 79 Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Setelah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN diundangkan, dilakukan pembentukan Panitia Antar Kementerian/Lembaga (PAK/L). PAK/L telah menyelesaikan penyusunan RPP GTF PNS dan Kemenpan RB selaku pemrakarsa telah menyampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi.

Namun sampai saat ini, RPP tentang GTF PNS belum dapat ditetapkan dan disahkan karena Menteri PANRB belum menindaklanjuti Surat dari Menteri Hukum dan HAM tentang Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RPP tentang GTF PNS sehubungan pada perkembangan lebih lanjut terdapat keberatan dari Kementerian Keuangan terhadap pasal-pasal yang akan berdampak luas terhadap beban Keuangan Negara.

Berdasarkan hasil koordinasi dan rapat terbatas tingkat Menteri terkait, Menko Polhukam merekomendasikan Menteri PAN dan RB untuk segera menyampaikan permohonan izin prakarsa baru penyusunan RPP tentang GTF PNS kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dengan memperhatikan arah penekanan reformasi pada RPP dimaksud. Selanjutnya dalam penyusunan RPP tersebut agar dilakukan pembahasan secara terkoordinasi dengan K/L dan pemerintah non kementerian yang bidang tugasnya terkait substansi yang diatur dalam RPP tersebut. Rapat pembahasan panitia antar K/L pemerintah dan non kementerian harus dimulai paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak persetujuan penyusunan RPP ini diterima dan penyusunan RPP tersebut harus sudah diselesaikan dan ditetapkan oleh Presiden pada awal tahun 2023. Rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KemenPANRB. Berdasarkan laporan dari KemenPANRB, telah disusun izin prakarsa dan RPP tentang tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas untuk PNS mulai dibahas oleh KemenPANRB bersama K/L terkait.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik

1. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-24/AP.00.01/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal Rekomendasi Sistem Informasi Pelayanan Publik SP4N-LAPOR.

   Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) merupakan sistem pengaduan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu wujud komitmen dalam mendukung prinsip pemerintahan terbuka serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan penyelenggara negara untuk menyelenggarakan Pelayanan Publik sesuai dengan tujuan pembentukan, dimana salah satunya meliputi pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pada road map tahun 2020-2024, hal yang perlu dilakukan adalah standardisasi dan ekstensifikasi hal-hal yang telah dibangun sebelumnya. Hal ini termasuk dengan memperkuat keterlibatan K/L/D yang sudah terintegrasi tapi belum menjadikan LAPOR! sebagai kanal utama pengelolaan pengaduannya. Selain itu juga dengan mendorong sebanyak-banyaknya Standar Operasional Prosedur di K/L/D yang mengakomodasi pengelolaan SP4N yang lebih baik. Harapannya adalah di tahun 2024, SP4N akan menjadi sistem yang memiliki tingkat kematangan memadai untuk menopang perbaikan Pelayanan Publik.

Dalam rangka mendorong terhubungnya dan terselenggaranya laporan pengaduan ke dalam sistem informasi pelayanan publik SP4N-LAPOR di 3 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Barat, Kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian PAN dan RB, Kemendagri serta para pejabat Kementerian/Lembaga di jajaran koordinasi Kemenko Polhukam dan pimpinan SKPD yang membidangi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Berdasarkan hasil koordinasi, disimpulkan bahwa perlu adanya jabatan fungsional khusus yang dibentuk untuk menangani pengaduan pada aplikasi SP4N-LAPOR.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Menko Polhukam merekomendasikan Menteri PAN dan RB untuk segera menyelesaikan proses pembahasan dan pembentukan jabatan fungsional penganalisis pengaduan sehingga dapat mendukung penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat. Adapun rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Kegiatan Prioritas: Transformasi Pelayanan Publik.

Rekomendai Menko Polhukam tersebut telah ditindaklanjuti berdasarkan hasil rapat koordinasi membahas pengelola pengaduan pelayanan publik yang dihadiri oleh Kemenko Polhukam, Kemendagri, KemenPANRB dan Kemenkominfo pada tanggal 31 Maret 2021. Berdasarkan Berita Acara yang telah ditandangani oleh seluruh peserta rapat, disepakati bahwa terkait SDM pengelola pengaduan, KemenPANRB akan segera menetapkan aturan terkait jabatan fungsional Analis Pengaduan sedangkan Kemendagri akan melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan (SP4N-LAPOR!) kepada para Pejabat dan PIC Pengelola Pengaduan di daerah.

2. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-

30/AP.00.01/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Implementasi Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik Dan Penerapan Pelayanan Publik Secara Daring/Elektronik (*E-Service*) Terutama Untuk Layanan Dasar dan Perizinan Pada Masa Pandemi Covid-19.

Akselerasi pembangunan aparatur negara dilakukan dengan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dengan 8 (delapan) area perubahan. Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Sejauh ini K/L/D telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018-2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Dalam rangka penyelesaian permasalahan mendorong implementasi pelayanan terpadu berbasis elektronik dan penerapan pelayanan publik secara daring/elektronik (e-service) terutama untuk layanan dasar dan perizinan pada masa pandemi Covid-19. Kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo dan Kementerian PANRB, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Kemlu, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, TNI, serta Kompolnas. Berdasarkan hasil koordinasi, disimpulkan bahwa perlu adanya aturan terkait SPBE.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Menko Polhukam merekomendasikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menyelesaikan proses penyusunan Perpres Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung

tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Kegiatan Prioritas: Transformasi Pelayanan Publik.

3. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Dalam Negeri Nomor B-36/AP.00.01/04/2021 tanggal 15 April 2021 perihal Rekomendasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik.

   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan dalam rangka mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja. UU tentang Cipta Kerja, juga mengatur mengenai penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana.

   Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. PP Nomor 6 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

   Dalam rangka membahas penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah pasca ditetapkannya PP Nomor 5 dan 6 Tahun 2021, Kemenko Polhukam menyelenggarakan kegiatan koordinasi bersama dengan Kemendagri, BKPM, Kominfo, Kemenkumham, Kemhan, Kemlu, Mabes TNI dan Polri serta jajaran Pemda. Berdasarkan hasil koordinasi, disimpulkan bahwa diperlukan penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang nomenklatur dan penyelenggaraan DPMPTSP Daerah serta perlu adanya pengembangan dan penyempurnaan sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA), sehingga dapat mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

   Sesuai dengan hasil koordinasi tersebut, Menko Polhukam merekomendasikan Menteri Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan proses penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang nomenklatur dan penyelenggaraan DPMPTSP Daerah guna mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Adapun rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung

tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Kegiatan Prioritas: Transformasi Pelayanan Publik.

4. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor B-43/AP.00.01/04/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Rekomendasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik.

   Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. PP Nomor 6 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

   Dalam rangka membahas penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah pasca ditetapkannya PP Nomor 5 dan 6 Tahun 2021, Kemenko Polhukam menyelenggarakan kegiatan koordinasi bersama dengan Kemendagri, BKPM, Kominfo, Kemenkumham, Kemhan, Kemlu, Mabes TNI dan Polri serta jajaran Pemda. Berdasarkan hasil koordinasi, disimpulkan bahwa diperlukan penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang nomenklatur dan penyelenggaraan DPMPTSP Daerah serta perlu adanya pengembangan dan penyempurnaan sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA), sehingga dapat mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

   Sesuai dengan hasil koordinasi tersebut, Menko Polhukam merekomendasikan Kepala BKPM untuk segera menyelesaikan proses pengembangan dan penyempurnaan sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA), sehingga dapat mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Kegiatan Prioritas: Transformasi Pelayanan Publik.

   Sebagai tindak lanjut rekomendasi Menko Polhukam, BKPM telah menerbitkan tiga Peraturan Pelaksana PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, meliputi:

   1) Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;

2) Peraturan Kepala BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan

3) Peraturan Kepala BKPM No.5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

5. Rekomendasi Menko Polhukam kepada Ketua Ombudsman RI Nomor B-82/AP.00.01/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021.

   Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik akan mendorong terwujudmya *Good Governance*. Guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang prima, telah dilaksanakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI (ORI). ORI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Bentuk pengawasan pelayanan public yang dilakukan oleh ORI berupa kajian dan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

   Adapun penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berpedoman pada UU No 37 Tahun 2008. Dalam penilaian pelaksanaan kepatuhan ini, ORI memposisikan diri sebagai masyarakat pengguna layanan yang ingin mengetahui hak-haknya dalam pelayanan publik.

   Dalam rangka mendorong peningkatan kepatuhan standar pelayanan publik, Kemenko Polhukam melaksanakan koordinasi dengan Ombudsman RI, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Kemlu, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, TNI, Kompolnas serta beberapa perwakilan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil koordinasi, disimpulkan bahwa pelaksanaan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik di tahun 2021 harus dilakukan dengan obyektif.

   Sesuai dengan hasil koordinasi tersebut, Menko Polhukam merekomendasikan Ketua Ombudsman RI untuk segera melakukan pengklasifikasian dalam proses penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, baik dari aspek luas wilayah, jumlah penduduk dan jenis-jenis pelayanan publik yang diberikan sehingga penilaiannya semakin obyektif. Rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Kegiatan Prioritas: Transformasi Pelayanan Publik.

2) **Sasaran Strategis 2: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal**

Indikator Kinerja 1: Nilai SAKIP

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan No. 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa Inspektorat Kemenko Polhukam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada unit Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam kepada Menko Polhukam. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan.

Deputi Bidkoor Kominfotur memiliki komitmen untuk melaksanakan dan mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP. Selanjutnya, hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan.

Unsur-Unsur Penilaian SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Startegis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%); b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan Pengukuran (5%); b. Kualitas Pengukuran (12,5%); c. Implementasi Pengukuran (7,5%).
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan Pelaporan (3%); b. Kualitas Pelaporan (7,5%); c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%).
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2%); b. Kualitas Evaluasi (5%); c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%).

5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (*output*) (5%); b. Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (10%); c. Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%).
	Total	100%	

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidkoor Kominfotur dalam rangka implementasi SAKIP mulai dari sisi perencanaan kinerja hingga evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 yaitu:

1) Perencanaan Kinerja
   - Menyusun dan menetapkan dokumen-dokumen perencanaan kinerja dalam SAKIP, yang terdiri dari TOR dan RAB Tahun 2021; Rencana Kerja Tahun 2021; Perjanjian Kinerja Tahun 2021; Rencana Aksi Tahun 2021; Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021.
   - Pengunggahan dokumen perencanaan kinerja Deputi Bidkoor Kominfotur Tahun 2021 pada publikasi laman esr.menpan.go.id dan pada Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Kinerja dan Anggaran (SIPEKA).

2) Pengukuran Kinerja
   - Disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 baik pada tingkat Pejabat Eselon I sampai dengan Pejabat Eselon IV.
   - Penyiapan dokumen dan data-data dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulanan Tahun 2021 dan LAKIP Tahun 2021.

3) Pelaporan Kinerja
   - Menyusun LAKIP Deputi Bidkoor Kominfotur Tahun 2020 dan periode Triwulan I Tahun 2021.
   - Pelaporan LAKIP Deputi Bidkoor Kominfotur Tahun 2020 dan periode Triwulan I Tahun 2021 kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam.
   - Melaporkan data capaian keluaran (output) dan realisasi anggaran TA. 2020 dan periode Triwulan I Tahun 2021 kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam secara berkala.Evaluasi Kinerja .
   - Pengisian dan pelaporan data program, kegiatan dan realisasi anggaran Tahun 2020 pada laman e-monev.bappenas.go.id.
   - Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Deputi Bidkoor Kominfotur Tahun 2020.

4) Evaluasi Kinerja
   - Pengisian dan pelaporan data program, kegiatan dan realisasi anggaran Tahun 2020 dan periode Triwulan I Tahun 2021 pada laman e-monev.bappenas.go.id.
   - Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Deputi Bidkoor Kominfotur Tahun 2020 dan periode Triwulan I Tahun 2021.

Indikator Kinerja 2: Nilai PMPRB

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

1) Manajemen Perubahan;
2) Penataan dan Penguatan Organisasi;
3) Penataan Sistem Manajemen;
4) Penataan Tata Laksana;
5) Penguatan Pengawasan;
6) Deregulasi Kebijakan;
7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
8) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam rangka mendukung implementasi Reformasi Birokrasi pada unit kerja organisasi Deputi Bidkoor Kominfotur telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024. Road Map Reformasi Birokrasi disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Selain menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan telah disusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2021 yaitu yang memuat serangkaian aksi dan tujuan yang harus dilakukan dan dicapai selama Tahun 2021.

Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah mengimplementasikan Rencana Aksi 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dengan optimal sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, yaitu:

a) Manajemen Perubahan
   - Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidkoor Kominfotur periode Triwulan I Tahun 2021;
   - Terlaksananya kegiatan sosialisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi;
   - Tersusunnya SOP WFH/WFO yang merupakan inisiasi dari *agent of change* Deputi Bidkoor Kominfotur.

b) Penataan dan Penguatan Organisasi;

Tersusunnya Nota Dinas Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur tentang Evaluasi Kelembagaan perihal Saran Masukan terhadap Permenko Polhukam RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kemenko Polhukam.

c) Penataan Sistem Manajemen SDM;

Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah menyampaikan saran dan masukan terhadap Permenko Polhukam RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kemenko Polhukam.

d) Penataan Tata Laksana;

- Tersusunnya Peta Proses Bisnis di unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur yang terdiri dari 1 Proses Bisnis Level 1 dan 5 Sub Proses Bisnis (Level n), serta 5 Peta Lintas Fungsi/*Cross Functional Map* disusun dengan berpedoman pada dokumen organisasi dan tata kerja dan juga mengacu pada dokumen rencana strategis kementerian dan unit kerja tingkat eselon 1;
- Terkait dengan keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan diseminasi informasi terkait program kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur di Media Sosial yaitu di website www.polkam.go.id dan akun Instagram @kominfotur;
- Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah melakukan kerja sama dengan media antara digital dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik dimana seluruh kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur akan tersosialisasi di seluruh videotron antara digital yang terletak di ruang publik seperti bandara, stasiun, terminal, mall dan kantor berita antara.

e) Penguatan Pengawasan;

- Terselenggaranya *public campaign* melalui Media Sosial Instagram Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur (@kominfotur) dan sosisalisasi mengenai gratifkasi dan juga benturan kepentingan sebagai bentuk komitmen Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dalam bentuk pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenko Polhukam dalam bentuk infografis;
- Tersusunnya dokumen Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Lanjut Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur;
- Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat secara berkala dimana pada Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan selama Tahun 2020 hingga Bulan Mei 2021 terdapat 5 (lima) audiensi dan semuanya telah selesai ditindaklanjuti;
- Tersusunnya Nota Dinas Nomor B-156/PR.02.01/6/2021 tanggal 9 Juni 2021 Perihal Penyampaian Identifikasi Benturan Kepentingan di

Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur yang menjelaskan bahwa tidak terdapat jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan pada Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur sehingga tidak diperlukan tindakan spesifik untuk mengatasinya namun tetap melakukan pengendalian pencegahan terhadap benturan kepentingan agar tidak terjadi di kemudian hari;

- Tersusunnya pedoman *Whistle Blowing System* dalam rangka peningkatan aspek pengawasan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur.

f) Deregulasi Kebijakan;

Telah ditetapkannya Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang SOTK Kemenko Polhukam, dimana dalam proses perumusannya mengacu pada isu-isu strategis nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024.

g) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Terselenggaranya inovasi pelayanan seperti pengadaan *Front Desk*, Ruang Mediasi, MoU Kerja Sama Pemberitaan dengan Antara, Website Unit Pelayanan Publik, Input Laporan Pelayanan Publik, Informasi mengenai perkembangan kasus Covid-19 di website Kemenko Polhukam, Peningkatan Kerja Sama Informasi melalui Sistem Barcode, dan Email Pengaduan Masyarakat.

h) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

- Melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana TA. 2021 serta penetapan isu-isu strategis yang akan menjadi dasar pelaksanaan program kerja Deputi VII/Kominfotur TA. 2021 dengan melibatkan seluruh Unit Kerja Eselon II.
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Deputi VII/Kominfotur secara berkala (triwulanan) melalui kegiatan penyusunan Laporan Kinerja.
- Dilaksanakannya upaya peningkatan kapasitas dengan mengikutsertakan personil yang menangani akuntabilitas kinerja pada kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP.
- Pemutakhiran data kinerja Deputi VII/Kominfotur dilakukan melalui penginputan data ke Aplikasi e-Monev Bappenas setiap bulan.
- Monitoring kinerja dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi terintegrasi antara lain: e-Monev Bappenas dan SAS Kemenkeu.
- Terdapat aturan reward & punishment terhadap Unit Kerja Eselon II berkaitan dengan pencapaian kinerja.

Indikator Kinerja 3: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Dokumen perencanaan merupakan dokumen yang disusun oleh Instansi Pemerintah sebagai bahan Instansi tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta target kinerja. Sedangkan dokumen evaluasi adalah dokumen yang disusun dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan, program, dan anggaran Deputi Bidkoor Kominfotur. Dokumen perencanaan dan evaluasi terdiri dari 8 dokumen yaitu 4 dokumen perencanaan yang meliputi: RKA 2022, PK 2021, TOR dan RAB 2022, dan Renja 2022; dan 4 dokumen evaluasi yang meliputi: dokumen LAKIP Deputi Bidkoor Kominfotur Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Triwulan I-III Tahun 2021.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, Deputi Bidkoor Kominfotur telah menyusun beberapa dokumen perencanaan dan evaluasi, yakni sebagai berikut:

a) LAKIP Deputi Bidkoor Kominfotur Tahun 2020;
b) LAKIP Deputi Bidkoor Kominfotur Triwulan I Tahun 2021;
c) Perjanjian Kinerja TA. 2021;
d) Rencana Kinerja Tahunan TA. 2021;
e) Rencana Aksi Program dan Kerja TA. 2021;
f) Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) Tahun 2022;
g) TOR dan RAB berdasarkan Pagu Indikatif TA. 2022.

Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi dilaksanakan pada akhir TA 2021 oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam dengan skala nilai 1-100 yang terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: 50 poin untuk unsur perencanaan dan 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.

C. Permasalahan dan Tantangan

Sasaran Startegis 1: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;

1. Permasalahan dan tantangan pada koordinasi dalam rangka peningkatan Score Global Cyber Security Index 2021:
   - Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antar K/L terkait dalam menjawab indikator keberhasilan GCI, mengingat dari 20 indikator dan 5 pilar tidak semuanya merupakan kewenangan BSSN.
   - Metode penilaian dan format pelaporan GCI terus mengalami perubahan dan perkembangan tiap tahunnya, sehingga sulit menentukan target nilai yang akan dicapai tahun-tahun yang akan datang.

- ITU mempublikasi nilai GCI tiap negara dalam periode 2 tahun sekali, untuk penilaian tahun 2020 belum ada nilai yang dipublikasikan sehingga capaian 2020 masih menggunakan penilaian GCI 2018.

2. Pada penyelesaian isu/permasalahan terkait Implementasi RB di Daerah (Provinsi Kabupaten/Kota), adapun permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain: 1) Masih rendahnya komitmen dari Pimpinan Daerah; 2) Masalah politis termasuk netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah, sehingga tidak leluasa melaksanakan RB; 3) Pemahaman RB hanya sebatas pada Tim RB saja, tidak dipahami di Unit sehingga tidak terimplementasikan di Unit Kerja Organisasi; 4) RB dimaknai hanya sebagai pemenuhan administratif/dokumen kegiatan dan rekomendasi Hasil Evaluasi RB oleh Kementerian PANRB, pada umumnya tidak ditindaklanjuti; 5) Masyarakat tidak melihat adanya perubahan karena Instansi tidak mengkomunikasikan/mempublikasikan hasil perubahan kepada masyarakat; 6) Tidak ada reward dan punishment.
3. Terkait penyelesaian RPP yang diamanahkan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 (RPP Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS; adapun permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi adalah:
   - Hasil harmonisasi RPP tentang GTF PNS selesai pada tanggal 30 Desember 2016, artinya tertunda selama 5 tahun, dan apabila diajukan kembali pada Tahun 2021 menjadi kurang relevan karena terdapat perkembangan yang baru khususnya besaran beban fiskal yang menurut Kementerian Keuangan harus dihitung ulang secara hati-hati.
   - Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap pasal-pasal RPP tentang GTF PNS dengan melakukan sinergitas dalam pengumpulan data sebagai bahan exercise yang lebih komprehensif dan detail mengingat kondisi saat ini semua negara yang ada di dunia termasuk Indonesia sedang mengalami pandemi global yang disebabkan oleh Virus Covid 19 dengan memperhatikan dampak fiskal jangka pendek maupun jangka panjang terhadap APBN apabila RPP tentang GTF PNS disahkan menjadi PP.
4. Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada bidang Peningkatan Pelayanan Publik, terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada diantaranya: 1) komitmen dan peran aktif pimpinan atau pejabat di Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang belum optimal sehingga Kemenko Polhukam bersama dengan kementerian teknis yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri, serta Ombudsman RI untuk mengawasi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, 2) pengelolaan aplikasi SP4N-LAPOR masih kurang dan belum optimal oleh Pemerintah serta kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi tersebut.

Sasaran Strategis 2: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal.

1. Terdapat kekosongan jabatan Kepala Bidang pada Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, dan pada Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik, sehingga mempengaruhi proses pencapaian target kinerja TA. 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur.
2. Adanya refocusing anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada TA. 2021 sebesar Rp 7.061.725.000, dari semula Rp18.791.619.000 menjadi Rp 11.729.894.000 memengaruhi perencanaan program dan kegiatan dalam rangka penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan bidang komunikasi, informasi dan aparatur.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur sampai dengan Triwulan II TA 2021 adalah sebesar Rp 6.031.867.162 dari total anggaran Rp 11.729.894.000 dan anggaran yang tersisa Rp 5.698.026.838 (persentase realisasi 51,42%), dengan rincian sesuai tabel di bawah:

RO/KRO	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Persentase Realisasi
Rekomendasi kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa	Rp 1.109.160.000	Rp 759.451.537	Rp 349.708.463	68,47%
Rekomendasi Kebijakan Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN)	Rp 1.154.237.000	Rp 331.526.151	Rp 822.710.849	28,72%
Rekomendasi Kebijakan Terkait Konten Digital da Pro Apro	Rp 2.114.018.000	Rp 1.286.864.003	Rp 827.153.997	60,87%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika	Rp 1.789.062.000	Rp 521.7 99.383	Rp 1.267.262.617	29,17%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Rp 1.542.915.000	Rp 590.580.961	Rp 952.334.039	38,28%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik	Rp 1.672.402.000	Rp 1.210.259.327	Rp 462.142.673	72,37%
Rekomendasi Kebijakan Terkait Implementasi Pelayanan Publik Terpadu dan Berbasis Elektronik	Rp 1.302.000.000	Rp 746.605.600	Rp 555.394.400	57,34%
Sekretaris Deputi VII/ Kominfotur	Rp 1.046.100.000	Rp 584.780.200	Rp 461.319.800	55,90%
TOTAL DEPUTI VII =	**Rp11.729.894.000**	**Rp 6.031.867.162**	**Rp 5.698.026.838**	**51,42%**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan II Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Triwulan II Tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan II Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan Kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, hal terpenting dari pelaporan ini adalah menggali pelajaran untuk pembenahan ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja di bidang komunikasi, informasi dan aparatur tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan, kerja sama dan partisipasi semua pihak. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Triwulan II Tahun 2021 masih menemui beberapa permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan perlunya peningkatan kualitas kinerja terkait koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dalam rangka menjawab permasalahan yang ada.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Oka Prawira, M.Si. (Han)

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUS NURHADI SUTEDJO**
Jabatan : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**
Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
MOH. MAHFUD MD	RUS NURHADI SUTEDJO

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Tahun Anggaran : **2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (Renstra);	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional (Renstra);	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti;	50%
	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB
	2. Nilai PMPRB;	31
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	80

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Penyelenggaraan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur: Rp 24.497.124.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia,

MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur,

RUS NURHADI SUTEDJO

Lampiran II

Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa Nomor : B-59/KI.00.00/5/2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 59 /KI.00.00/5/2021 Jakarta, 11 Mei 2021
Sifat : Segera
Hal : Mendorong Percepatan Penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat

Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis No. 40,
Jakarta Pusat

Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan salah satu program prioritas Pemerintah melalui Komisi Informasi Pusat (KIP) yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2019-2024. Penyusunan metodologi dan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini adalah salah satu program prioritas tahun 2020 bagi Komisi Informasi Pusat, maka rancangannya dimulai sejak tahun 2020 sehingga pada tahun 2021 penyusunan indeks tersebut dapat terlaksana.

Nilai indeks yang didapat dari daerah kemudian akan dilakukan penilaian secara nasional untuk mendapatkan Hasil IKIP 2021 secara menyeluruh. Pengambilan, pengelolaan dan pengolahan data dimulai dari 34 provinsi di seluruh Indonesia melalui Kelompok Kerja Daerah yang diusulkan oleh Komisi Informasi (KI) Daerah yang kemudian ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini sejalan dengan program kerja tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemenko Polhukam memiliki komitmen untuk menjalin komunikasi dan bersama-sama dengan para *stakeholders* dalam membangun bangsa dan Negara. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara, dimana dalam pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, terus mengupayakan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dapat dijadikan parameter terselenggaranya transparansi pelayanan informasi oleh Badan Publik sehingga Kemenko Polhukam mendorong Komisi Informasi Pusat untuk segera melakukan percepatan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan hasil survey yang terukur sehingga bisa dilaporkan kepada Presiden RI.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
Menteri Komunikasi dan Informatika.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika Nomor : B-8/KI.00.01/1/2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 8 /KI.00.01/1/2021 Jakarta, 27 Januari 2021
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri (PM) Kominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta, 10110

Dasar:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
2. Surat Menkominfo Nomor : B-41/M.KOMINFO/HK.02.01/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Urgensi RPM Kominfo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi telah diselaraskan dengan derivatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) untuk mendorong kemudahan berusaha dan efektifitas/efisiensi penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dalam kerangka mewujudkan empat kebijakan strategis nasional : Peningkatan Ekosistem, Investasi dan Kegiatan Berusaha; Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja; Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM; serta Peningkatan Investasi Pemerintah dan Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Pembahasan RPM Kominfo ini telah dilaksanakan oleh Tim Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, dan penyelenggara jasa telekomunikasi melalui : rapat koordinasi, evaluasi dokumen, analisa regulasi, verifikasi hasil konsultasi publik dan hasil harmonisasi Kemenkumham. Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor telekomunikasi dengan tetap memperhatikan pengaturan kerja sama antar pemerintah dan operator telekomunikasi untuk penegakan hukum (*law enforcement*), kepentingan pertahanan dan keamanan nasional (*lawful intercept*), sekiranya Saudara Menteri Kominfo dapat melanjutkan untuk menetapkan peraturan ini.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud. MD

Tembusan:
1. Mensesneg;
2. Menperin;
3. MenBUMN;
4. Menkumham;
5. Menkeu.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika Nomor : B-15/KI.00.01/02/2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 15 /KI.00.01/02/2021 Jakarta, 4 Februari 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Perihal : Rekomendasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) kolaborasi dengan OTT Global

Yth. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi
Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng
Jakarta Pusat, 10340

Dasar:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
2. *Lesson learned* dari *landing station* SKKL milik Sacofa Sdn Bhd (Axiata Group Berhad, Malaysia) di Tarempa, Anambas dan Batam yang berbasis di Malaysia berdampak negatif bagi pertahanan Indonesia;
3. Hasil pembicaraan antara Menko Marves dengan Menko Polhukam terkait aspek hukum dan Sistem Komunikasi Kabel Laut;
4. Hasil pelaksanaan beberapa kali Rapat Koordinasi antara Kemenko Polhukam dengan *stakeholder* terkait dan pelaksanaan FGD di Batam tanggal 19 November 2020 dengan Tema Kedaulatan Negara Melalui Pembangunan Kabel Laut dalam rangka Percepatan Transformasi Digital Nasional.

Kemenko Polhukam sangat mendukung program pemasangan kabel laut langsung dari Negara investor tanpa melalui Negara perantara sebab resiko bagi keamanan informasi sama, tergantung kemampuan kita menjaga. Seiring proses permohonan perizinan penggelaran SKKL ECHO kerjasama antara operator PT. XL Axiata dengan OTT Global "*Google* dan *Facebook*" dipandang berpotensi kurang kondusif terhadap Keamanan dan Kedaulatan Negara dengan tiga indikator: ***pertama***, terjadinya integrasi vertikal *D (Devices) – N (Network) – A (Aplications)* kendali oleh OTT Global; ***kedua***, PT. XL Axiata tidak berinvestasi di SKKL ECHO dalam konsorsium secara otomatis tidak memiliki *voting right*; dan ***ketiga***, PT. XL Axiata tidak memiliki *voting right* sebatas menjual *lisence* akan menjadi model modus operator lain dan Indonesia sangat dirugikan karena tidak dapat melakukan pengendalian melalui *Network Operation Center* (NoC) termasuk *data center* dan kepemilikan (*ownership*).

Sebagai catatan, untuk memenuhi kebutuhan trafik internet dari Indonesia ke global masih dapat diakomodasi oleh PT. Telkom *Group*, sejalan dengan hal SKKL PT. Telkom *Group* telah berkolaborasi dan berinvestasi di SKKL BIFROST dengan OTT *Facebook*, sehingga izin operasi dan hak labuh telah memenuhi persyaratan; ikut terlibat berinvestasi, menjadi anggota konsorsium, memiliki hak *voting right,* dapat melakukan *lawful intercept* sesuai kebutuhan dan dapat melakukan pengendalian melalui NoC termasuk *data center.*

Pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap operator telekomunikasi nasional (BUMN) dalam menggelar SKKL BIFROST dalam menjaga keseimbangan antara nilai investasi dengan kedaulatan dan keamanan untuk kepentingan nasional dimasa mendatang. Jika masalah-masalah (tiga indikator) tersebut sudah dapat diatasi maka pengembangan langsung kabel laut dari Negara investor ke Indonesia dapat diproses lebih lanjut.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Moh. Mahfud. MD

Tembusan :
1. Presiden RI;
2. Menko Perekonomian;
3. Menkominfo;
4. Menhan;
5. MenBUMN;
6. Menkeu.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika Nomor : B-83/KI.00.01/06/2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 83 /KI.00.01/6/2021 Jakarta, 18 Juni 2021
Sifat : Biasa
Hal : Rekomendasi Permasalahan Pengamanan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Papua

Yth. 1. Panglima Tentara Nasional Indonesia
Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan.

Dasar:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
2. Hasil Rakor; pertama, Koordinasi Program Kerja antara Kemenko Polhukam dan Kemenkominfo (Dirjen SDPPI dan BAKTI) 26 Januari 2021; kedua, pembahasan kontrol satelit India di Biak dan infrastruktur Telekomunikasi tanggal 30 Maret 2021 antara LAPAN, Kemenkominfo, dan Kemenko Polhukam;
3. Peninjauan lapangan ke Biak dan verifikasi melalui Rakor yang dihadiri Pemda, Jajaran TNI, Polri, LAPAN dan Kemenkominfo di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jarak Jauh LAPAN di Biak sekaligus konfirmasi pembangunan Telekomunikasi (BTS dan Jaringan Proyek Palapa Ring Timur) yang dibangun oleh BAKTI Kemenkominfo, 18 s.d 22 April 2021.

Untuk mewujudkan transformasi digital nasional di wilayah Papua, Kemenkominfo telah membangun infrastruktur telekomunikasi berupa *Base Transceiver Station* (BTS) berbasis satelit maupun *fiber optic (FO)* dan *Network Operation Center (NOC)* melalui proyek Palapa Ring Timur. Hal tersebut dimaksud untuk meningkatkan penetrasi *broadband* guna memenuhi layanan dasar telekomunikasi bagi masyarakat, menumbuhkembangkan ekonomi, pendidikan, kesehatan serta usaha *Internet Service Provider (ISP)* lokal. Keseriusan pembangunan telekomunikasi di wilayah Papua, pada saat ini memiliki kendala karakteristik topografi geografi dan keamanan oleh adanya berbagai aksi vandalisme dengan melakukan perusakan BTS dan jaringannya.

Dengan demikian, dalam rangka spirit kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan di wilayah Papua, sekiranya Panglima TNI dan Kapolri dapat membantu pengamanan dan perlindungan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Papua.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud. MD

Tembusan:
1. Menhan;
2. Menkominfo.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika Nomor : B-90/KI.00.01/6/2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 90 /KI.00.01/6/2021 Jakarta, 30 Juni 2021
Sifat : Biasa
Hal : Rekomendasi Akselerasi Peraturan Presiden tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (PIIV)

Yth. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Jl. Harsono RM No.70, Ragunan Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12550

Dasar:

1. Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor: B-140/KI.00.01/8/2020 kepada Kepala BSSN perihal Rekomendasi Penetapan Kebijakan Perlindungan Data Elektronik Strategis/Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN);
2. Rakor di Kemenko Polhukam membahas Pencurian dan Jual Beli Data Indonesia di *Dark Web* pada tanggal 22 Mei 2021 dan Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) perihal Finalisasi Rancangan Perpres Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (PIIV) tanggal 3 s.d 5 Juni 2021.

Kebutuhan mendesak pengaturan Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (PIIV) dibutuhkan bagi K/L yang menangani keamanan siber dibidangnya, hal ini dihadapkan dengan maraknya kriminal digital dan semakin masifnya pencurian serta penjualan data pribadi di *darkweb* dan cenderung mengarah pada perusakan sistem dan data elektronik milik pemerintah. Sasaran strategis nasional dari regulasi ini dapat memitigasi, merespon dan memulihkan kembali sistem elektronik vital nasional melalui protokol, mekanisme koordinasi dan tatakelola keamanan siber nasional.

Mengulang dasar point 1 diatas, sekiranya Kepala BSSN agar segera mengakselerasi penyelesaian R.Perpers PIIV yang telah disepakati PAK menjadi Peraturan Presiden.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud. MD

Tembusan:
1. Presiden;
2. Mensesneg;
3. Menkumham;
4. Menkominfo.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan Nomor : B-42/AP.00.00/04/2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-42 /AP. 00.00/04/2021 Jakarta, 27 April 2021
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pangkat untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jln. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan

Disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pangkat untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu amanah dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan merupakan program prioritas nasional yang harus diselesaikan pada tahun 2021 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

Atas dasar tersebut di atas, Kemenko Polhukam telah menindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I beberapa kali dan terakhir dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021 yang membahas Perkembangan dan Tindak Lanjut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dimaksud.

Rapat Koordinasi tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam dan dihadiri oleh Sekjen Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, dan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara.

Poin-poin penting dalam rapat koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. RPP tentang Pangkat PNS merupakan salah satu amanah dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Perubahan sistem kepangkatan berpedoman pada:
   a. Basis kepangkatan Golongan-Ruang diubah menjadi Kelas-Jabatan;
   b. Kenaikan pangkat berbasis masa kerja (struktural dan staf) serta masa kerja dan angka kredit (fungsional) menjadi berbasis Merit berisi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.
3. Menteri PANRB telah mengusulkan kepada Presiden melalui surat nomor: B/294/M.SM.04.00/2021, tanggal 23 Maret 2021 tentang Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pangkat PNS.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, diharapkan Kementerian PANRB dapat menyelesaikan penyusunan RPP tentang Pangkat PNS pada Tahun 2021 ini.

Terkait dengan hasil Rapat Koordinasi diatas, disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi segera menyusun RPP tentang Pangkat PNS sehingga diharapkan dapat selesai selambat-lambatnya pada akhir Tahun 2021 dan dapat ditetapkan menjadi PP tentang Pangkat PNS dengan memperhatikan arah penekanan reformasi pada RPP dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Mch. Mahfud MD

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan HAM;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Kepala BKN.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan Nomor : B-58/AP.00.00/5/2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 58 /AP. 00.00/5/2021 Jakarta, 11 Mei 2021
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas (GTF) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jln. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan

Disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas (GTF) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu amanat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan merupakan program prioritas nasional yang harus diselesaikan pada tahun 2021 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Atas dasar tersebut diatas, Kemenko Polhukam telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I beberapa kali dan terakhir Rapat Koordinasi ingkat Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2021 membahas Perkembangan dan Tindak Lanjut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dimaksud.

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tersebut dipimpin oleh Menko Polhukam dan dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Kemenko Polhukam, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, dan Staf Ahli SDM dan Teknologi Kemenko Polhukam.

Poin-poin penting dalam rapat koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kementerian PANRB selaku pemrakarsa sudah menyusun RPP tentang GTF PNS dan telah selesai diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.02.03-970 tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RPP tentang GTF PNS. Namun, dalam perkembangan lebih lanjut, karena terdapat keberatan dari Kementerian Keuangan terhadap pasal-pasal yang akan berdampak luas terhadap beban Keuangan Negara, Kementerian PANRB tidak menyampaikan draft RPP GTF hasil harmonisasi ke Kementerian Sekretariat Negara untuk diajukan dan ditetapkan oleh Presiden. Sehingga sampai tahun 2021, RPP tentang GTF PNS belum selesai dan belum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.

2. Terkait RPP tentang GTF yang dibatasi penyusunannya menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN selama 2 (dua) tahun dan sudah terlewati, dalam konteks ini dipandang agak berbeda karena sudah jelas bahwa perlu didiskusikan kembali, karena dalam rentang 5 (lima) hingga 6 (enam) tahun tentunya sudah terdapat perubahan-perubahan kebijakan dan ditambah dengan adanya pandemi Covid 19 tentunya substansinya sudah tidak sesuai dengan kekinian sehingga perlu didiskusikan kembali.

3. Untuk menyelesaikan RPP tentang GTF PNS, forum rapat sepakat memutuskan untuk dilakukan pembahasan ulang, dimulai oleh Kementerian PANRB mengajukan permohonan ijin prakarsa baru untuk penyusunan RPP tentang GTF PNS kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara dan memiliki komitmen bersama bahwa di awal tahun 2023, RPP ini sudah harus selesai dan ditetapkan oleh Presiden menjadi Peraturan Pemerintah.

Terkait hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri diatas disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar segera menyampaikan permohonan izin prakarsa baru penyusunan RPP tentang GTF PNS kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dengan memperhatikan arah penekanan reformasi pada RPP dimaksud.

Selanjutnya dalam penyusunan RPP tersebut agar dilakukan pembahasan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bidang tugasnya terkait substansi yang diatur dalam RPP tersebut dan berpedoman pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rapat pembahasan panitia antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian harus dimulai paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak persetujuan penyusunan RPP ini diterima dan penyusunan RPP tersebut harus sudah diselesaikan dan ditetapkan oleh Presiden pada awal tahun 2023.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Hukum dan HAM;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik Nomor : B-24/AP.00.01/03/2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 24 /AP.00.01/03/2021 Jakarta, 12 Maret 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Peningkatan Pelayanan Publik

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

di Jakarta

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) merupakan sistem pengaduan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu wujud komitmen dalam mendukung prinsip pemerintahan terbuka serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan penyelenggara negara untuk menyelenggarakan Pelayanan Publik sesuai dengan tujuan pembentukan, dimana salah satunya meliputi pengelolaan pengaduan masyarakat. Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut Kemenko Polhukam menyelenggarakan kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) dengan tema Tantangan dan Peluang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayananan Publik Nasional (SP4N) Pasca Diterbitkannya Permen PANRB Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Road Map SP4N LAPOR!, pada tanggal 4 Maret 2021 bertempat di Hotel Alila Surakarta. Dalam kegiatan FKK tersebut dihadirkan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian PAN dan RB, Kemendagri serta diundang pula sebagai peserta aktif para pejabat Kementerian/Lembaga di jajaran koordinasi Kemenko Polhukam dan pimpinan SKPD yang membidangi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Selanjutnya dalam kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi tersebut merekomendasikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menyelesaikan proses pembahasan dan pembentukan jabatan fungsional penganalisis pengaduan, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat, khususnya yang terkait dengan pengelolaan pengaduan dalam pelayanan publik.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri

Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik Nomor : B-30/AP.00.01/03/2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 30 /AP.00.01/03/2021 Jakarta, 23 Maret 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi *Fullboard* Peningkatan Pelayanan Publik

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

di Jakarta

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Sehubungan dengan hal tersebut Kemenko Polhukam menyelenggarakan kegiatan *fullboard* pengelolaan pelayanan publik berbasis elektronik pada tanggal 4 Februari 2021 bertempat di Hotel Arya Duta, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44 Jakarta Pusat. Dalam kegiatan *fullboard* tersebut dihadirkan narasumber dari Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta dihadiri oleh para pejabat dari Kementerian/Lembaga di jajaran koordinasi Kemenko Polhukam.

Selanjutnya dalam kegiatan *fullboard* tersebut merekomendasikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menyelesaikan proses penyusunan Perpres Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga dapat mendukung penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
Menteri Komunikasi dan Informatika

Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik Nomor : B-36/AP.00.01/04/2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 36 /AP.00.01/04/2021 Jakarta, 15 April 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik

Yth. Menteri Dalam Negeri

Di Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan dalam rangka mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja. Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Sehubungan dengan hal tersebut Kemenko Polhukam menyelenggarakan kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) dengan tema Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Pasca diterbitkannya PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 6 Tahun 2021, pada tanggal 8 April 2021 bertempat di Hotel Ciputra World Surabaya. Dalam kegiatan FKK tersebut dihadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta diundang pula sebagai peserta aktif para pejabat Kementerian/Lembaga di jajaran koordinasi Kemenko Polhukam dan pimpinan SKPD yang membidangi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Selanjutnya dalam kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi tersebut merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan proses penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Nomenklatur dan Penyelenggaraan DPMPTSP Daerah, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik Nomor : B-43/AP.00.01/04/2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 43 /AP.00.01/04/2021 Jakarta, 27 April 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

di Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan dalam rangka mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja. Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja, juga mengatur mengenai penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, yaitu merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan perizinan berusaha (*business process re-engineeing*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis perizinan berusaha di dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut Kemenko Polhukam menyelenggarakan kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) dengan tema "Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Pasca Diterbitkannya PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 6 Tahun 2021", pada tanggal 8 April 2021 bertempat di Hotel Ciputra World Surabaya. Dalam kegiatan FKK tersebut dihadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta diundang pula sebagai peserta aktif para pejabat Kementerian/Lembaga di jajaran koordinasi Kemenko Polhukam dan pimpinan SKPD yang membidangi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Selanjutnya dalam kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi tersebut merekomendasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk segera melakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA), sehingga dapat mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri

Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik Nomor : B-82/AP.00.01/06/2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 82 /AP.00.01/06/2021 Jakarta, 17 Juni 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Yth. Ketua Ombudsman RI

Di Jakarta

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari standar pelayanannya, untuk itu sebuah unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan. Standar inilah yang kemudian menjadi tolok ukur pelayanan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan bagi pelaksana dan pengguna pelayanan dalam memenuhi dan memperoleh hak serta kebutuhan dasarnya. Komponen ini, kemudian dapat menjadi acuan untuk mengukur efektifitas pelayanan dan menakar kepuasan pengguna layanan. Tingkat kepuasan pengguna layanan itulah yang kemudian dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengguna layanan serta kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Bentuk pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI berupa kajian dan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut Kemenko Polhukam menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi pelaksanaan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 pada tanggal 9 Juni 2021 bertempat di Hotel Century Park Senayan, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan tersebut dihadirkan narasumber dari Ombudsman RI serta diundang pula sebagai peserta aktif para pejabat Kementerian/Lembaga dijajaran koordinasi Kemenko Polhukam dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jabodetabek.

Selanjutnya dalam kegiatan Rapat Koordinasi tersebut merekomendasikan kepada Ombudsman RI untuk mengakomodasi usulan Pemerintah Kabupaten/Kota, agar dilakukan pengklasifikasian dalam proses penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, baik dari aspek luas wilayah, jumlah penduduk dan jenis-jenis pelayanan publik yang diberikan, sehingga penilaiannya semakin obyektif.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri

LAMPIRAN III

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Isu/Permasalahan Strategis di Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur

Gambar 1 FKK Bidang Informasi Publik dan Media Massa di Serang, Banten - 12 April 2021

Gambar 2 Dialog Kebebasan Pers dan Profesi Wartawan

Gambar 3. Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pengembangan dan Penempatan TV Digital Perwakilan Indonesia di Luar Negeri

Gambar 4 Rapat Koordinasi "Pembahasan Pendalaman MateridDan Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)"

Gambar 5. Sharing Session mengenai SKKL

Gambar 6. **Tinjauan Lapangan Infrastruktur Telekomunikasi di Biak**

Gambar 7. Rakorsus Tingkat Menteri terkait Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS

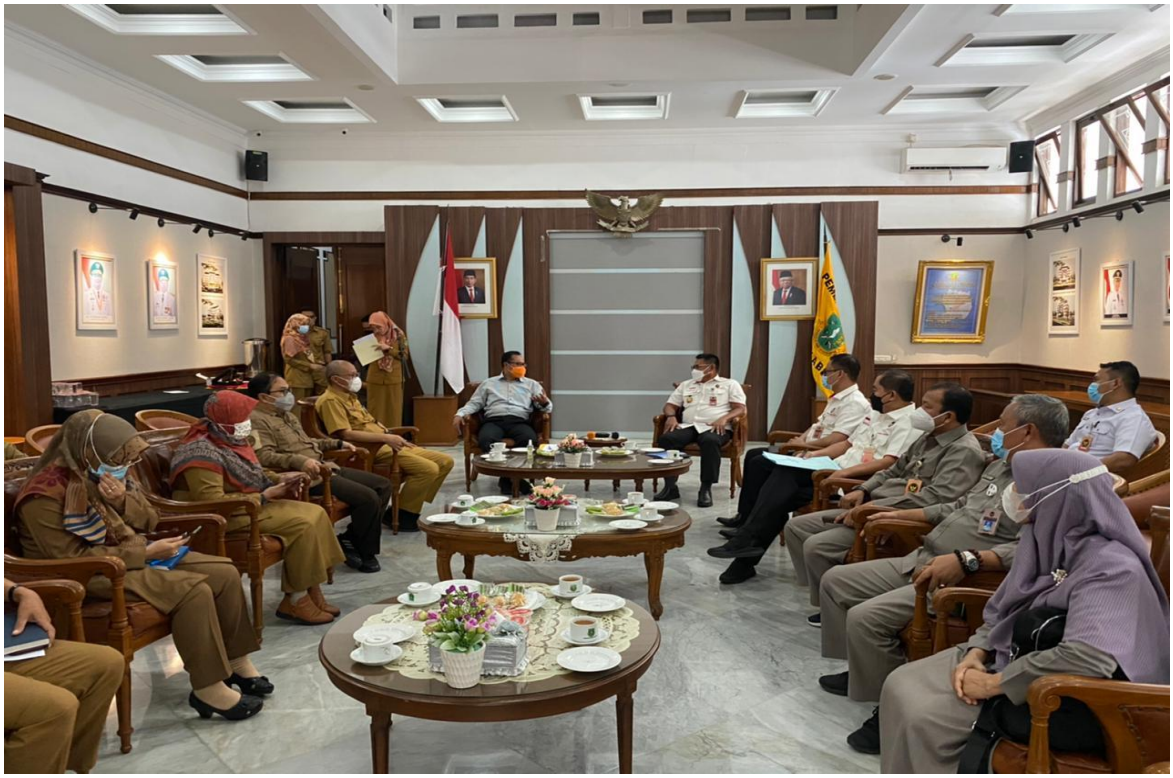

Gambar 8. Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kota Sukabumi

Gambar 9. *Fullboard Meeting* Membahas Penyusunan R-Perpres SPBE

Gambar 10. FKK Bidang Peningkatan Pelayanan Publik